

KEABSAHAN ADDENDUM DALAM E-STATEMENT ANTARA PERUSAHAAN LAYANAN PESAN ANTAR DENGAN MERCHANT

I Komang Gede Jaya Artha Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: mangdkusuma@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p09>

ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui tentang keabsahan Addendum yang dilakukan secara sepihak melalui media elektronik oleh perusahaan layanan pesan antar kepada Merchant. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan memakai perundang-undangan (statue approach) yakni penelusuran semua ketentuan dari peraturan hukum yang ada. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, serta pendekatan secara analisis dan konseptual. Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa perjanjian addendum dengan melalui e-statement secara sepihak adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, hal ini karena merchant telah memahami dan menyepakati perjanjian tersebut.

Kata Kunci : *Keabsahan, Addendum, E-Statement.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the validity of Addendum which is carried out unilaterally through electronic media by delivery service companies to Merchants. This research uses normative legal research methods. This research uses an approach using legislation (statue approach) which is the tracing of all provisions of existing legal regulations. The research methods applied in this study are normative research methods using a statutory approach, a fact approach, and an analytical and conceptual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the addendum agreement through e-statement unilaterally does not violate the existence of articles and laws in Indonesia in accordance with the validity of article 1320 of the Civil Code, this is because the merchant has understood and agreed to the agreement.

Keywords: *Validity, Addendum, E-statement.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia layanan transportasi dengan sepeda motor sudah sering kita temui di kota besar seperti Jakarta. Lalu lintas selalu ramai di sebagian besar wilayah, menggunakan mobil atau bus menyebabkan kemacetan terutama di pagi hari dan setelah jam kantor. Untuk mengatasi kemacetan-kemacetan di kota besar, perusahaan layanan pesan antar adalah salah satu solusinya. Pada dasarnya perusahaan layanan pesan antar menghubungkan pengguna yang ingin menggunakan layanan dengan customer yang membutuhkan jasa.

Perusahaan layanan pesan antar beraneka ragam jenisnya di Indonesia dan salah satu contohnya adalah Gojek. Gojek melakukan negosiasi kontrak memberikan bantuan berupa tempat berdagang secara online dengan *merchant* yang telah terdata (bekerja sama dengan pihak Gojek), yang diartikan sebagai *partner* atau disebut mitra Gojek. Dan para kedua pihak Gojek dan *merchant* menerapkan sistem pendistribusian hasil kerja sama antara kedua belah pihak (antara pihak Gojek dengan pihak *merchant*) senilai 80% dan 20%, (dari hasil bisnis pemasaran lewat *Go-food*) maka hasilnya harga/nilai dari makanan pada pihak *merchant* tercatat hingga di naikan senilai 20%, dan pelunasan nilai tersebut adalah yang menjadikan sebuah gaji yang harus diberikan oleh *merchant* atas jasa dari Gojek, yang akhirnya usaha dari pihak *merchant* didukung oleh Gojek dengan cara memperiklankan usaha dari pihak *merchant* terhadap konsumen yang ingin memesan lewat fitur *Gofood*. Keuntungan 20% yang didapatkan oleh *merchant* dapat diartikan untuk biaya jasa atas penggunaan Gojek yang sudah memberikan jasa memperiklankan lewat online. Harga dari usaha pihak *merchant* yang sudah ditetapkan oleh *merchant* lewat fitur *Go-food*, yang sudah di naikan senilai 20%, yang diperuntukkan untuk pembayaran perbulan terhadap pihak Gojek dan akhirnya semua pihak tidak merasa dirugikan dan mendapatkan hasil yang untung dari negosiasi yang terjalin antara pihak *merchant* dengan pihak Gojek.

Perusahaan layanan pesan antar dengan *merchant* menerapkan *system* perjanjian biasa dimana diantara bagian yang membuat perjanjian memiliki derajat yang sama, dan bebas untuk saling menguntungkan satu sama lain dengan secara terang diketahui kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini mengesahkan suatu perjanjian melalui kesepakatan diantara pihak satu dengan yang lain dengan memakai tanda tangan basah/hitam diatas putih disertai saksi untuk menyaksikan dan menjadikan bukti untuk perjanjian tersebut. Di era sekarang memakai tanda tangan elektronik untuk suatu perjanjian melalui aplikasi surat berbasis elektronik ini dianggap sah secara hukum dan juga pada saat melaksanakan tersebut tidak adanya saksi untuk menyaksikan sebagai bukti sahnya dari suatu perjanjian, dan juga untuk membahas terkait penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian *Addendum* melalui pesan elektronik dalam kesepakatan bekerja sama bisnis dengan perusahaan pesan layan antar bersama *Merchant*.

Terkait dengan kata kesepakatan memang adalah sebagai ketentuan terkait dengan kesadaran/hak pilihan dari seseorang yang bisa menandakan sahnya suatu kesepakatan berdasarkan KUH Perdata. Seperti yang dibunyikan oleh pasal 1313 KUH Perdata, yang diartikan dari sebuah kesepakatan ialah sebuah tindakan dengan satu orang atau lebih yang akhirnya terjadi pengikatan antara pihak terhadap satu pihak yang lain atau lebih. Menelisik lebih lanjut pengertian perjanjian berpedoman terhadap KUH Perdata yakni, berbagai seseorang ahli dalam bidang hukum menyatakan lemahnya pendefinisian kesepakatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Terhadap perbedaannya, Prof. Subekti menyatakan definisi perjanjian. Sebuah kesepakatan ialah sebuah kejadian dimana seseorang bersepakat kepada seorang yang berbeda atau saat dua orang atau lebih merencanakan untuk melakukan sebuah hal.¹

¹ Ricardo, Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta, Kontan Publishing, 2011), 29.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan materi diatas, untuk berkaitan tentang rumusan masalah ini, bisa dibagi menjadi dua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan *Addendum* yang dilakukan secara sepihak melalui media elektronik oleh perusahaan layanan pesan antar kepada *Merchant*?
2. Apa akibat hukum dari *Addendum* yang dilakukan secara sepihak melalui media elektronik oleh perusahaan layanan pesan antar kepada *Merchant*?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tentang keabsahan atau tidaknya perjanjian *Addendum* yang dilaksanakan melalui media pesan elektronik/*e-statement* dalam suatu perjanjian kerja sama antara suatu perusahaan kepada *Merchant*.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menurut pendapat ahli sarjana yakni, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan ialah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini memakai model pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya pendekatan perundang-undangan dengan cara mempelajari tentang keseluruhan peraturan yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari hasil doktrin-doktrin para ahli serta hasil penelitian ahli hukum. Bahan hukum primer yakni UU no. 11 Tahun 2008, dan Pasal 1313,1320,1338 KUHP. Sumber hukum tersier dari ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum memakai teknik studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Perjanjian *Addendum* Melalui Pesan Elektronik Antara Perusahaan Layanan Pesan Antar dengan *Merchant* yang Dilakukan Secara Sepihak

Dalam lingkup perjanjian, *addendum* umumnya diperuntukkan dalam merubah pada saat sebuah perikatan/kesepakatan/kontrak.² Keabsahan perjanjian *Addendum* dengan perjanjian kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan pesan antar dengan *Merchant* yang dilakukan secara sepihak ialah sah, dilihat dari dasar kegiatan satu atau lebih untuk mendekati orang pada satu atau lebih pada pihak yang berbeda (dilihat dari Pasal 1313 KUHP. data) dan yang ditata oleh Pasal 1338 KUHP. data. Adapun hubungan *merchant* dengan perusahaan layan antar disebut juga ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban didalam hubungan industrial memiliki kedudukan yang sama.³ Jadi pada hakikatnya suatu perjanjian mampu dibuat secara bebas diantara pihak yang mendekati diri seperti halnya dengan suatu perjanjian kerja, dan perjanjian kerja dilakukan berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penyedia jasa pelayanan pesan antar dengan *merchant* sesuai dengan Pasal 1313 KUHP. data dan Pasal 1338 KUHP. data. Perikatan pada *purchase*

² Anom, I Gusti Ngurah. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasarakwati Denpasar* 5, No.2 (2015): 190.

³ Udiana, Made, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, (Denpasar, Udayana University Press, 2018), 27.

order page memiliki kaitan erat dengan suatu kontrak pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan penyedia pesan layanan antar dengan *merchant*.

Dan dilihat juga dari pasal 1320 KUHPerdata menata, adapun syarat yang membuat sebuah kontrak tersebut sah ialah;

1. Sepakat: Para bagian di dalam kontrak kerjasama sepakat selama sama-sama mempersembahkan pemasokan makanan dengan pelayanan jasa antar kepada mitra. Mitra sepakat/menyetujui untuk mengasihkan sebuah kepercayaan atas perusahaan penyedia pelayanan jasa antar makanan.
2. Cakap: Sebuah kontrak bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pesan layanan antar ialah yang berasal dari kesepakatan untuk menyampaikan harga pada menu aplikasi, akhirnya wajib diharuskan untuk para bagian yang didalam perikatan ini harus/wajib mempunyai kepaiawaian untuk melakukan tindakan hukum.
3. Suatu hal tertentu: Sesuatu kontrak terbagi untuk sebuah objek terkhusus, yang dimaksud ini ialah pengelolaan pesan layanan antar untuk memakai jasanya yakni melakukan pelayanan pengantaran terhadap pengguna.
4. Sebab yang halal : Sebuah objek yang tidak melanggar peraturan undang-undang, akhirnya bisa dilakukan.⁴

Dikarenakan dalam transaksi elektronik pasti ada juga yang namanya kontrak atau perjanjian sebelum melakukan transaksi online/*e-commerce* yang dimana harus disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. ⁵Dan tindakan *e-commerce* dalam dunia perniagaan tidak sepenuhnya aman sebab terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang pelaku usaha. Maka penting untuk memahami mekanisme dari *e-commerce* itu sendiri. Hal ini diawali dengan (1) Kontrak bisnis; (2) Dilakukan melalui sarana elektronik; (3) kualitas *paper less*; (4) tidak membutuhkan kehadiran secara langsung; (5) terjalin dalam jaringan publik, (6) sistem terbuka, (7) melampaui batas yurisdiksi; (8) bernilai ekonomis. Konsep *e-commerce* menempatkan seorang pelaku usaha (*merchant*) sebagai provider produk menggunakan *merchant account*. Sedangkan pembeli cenderung dibahasakan dengan istilah *card holder* oleh karena kepemilikan atas sebuah kartu kredit (*credit card*) yang kelak menentukan sejauh mana kesuksesan bertransaksi. Disamping itu, berperan penting ialah *acquirer* (penagih), *issuer* (perusahaan penyedia jasa bagi *card holder* dalam bentuk *credit card*), serta *certification authorities*. Aktivitas yang dilakukan melalui *e-commerce* sendiri bisa diserang menggunakan "*denial of service attack*", *viruses* dan *worms*.

Negara Indonesia menilai undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik/(ITE), yang sangat absolut diinginkan bagi negara Indonesia, lantaran di era sekarang Indonesia adalah negara yang mengikuti zaman, yang sudah mengaplikasikan dan mengembangkan teknologi informasi hingga menjadi maju dan efektif. ⁶ Negara Indonesia telah menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, /singkatan yang sering diketahui publik yang bernama UU ITE.⁷ Kontrak secara elektronik dan kontrak fisik ialah inti dari

⁴ Nurrochmahathibi, Aziziah. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Makanan Dalam Fitur Gofood." *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2020): 103.

⁵ Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 10 (2018): 3-4.

⁶ Hanim, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-commerce*) di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas hukum, Universitas Jenderal Soedirman* 11, No. 2 (2011): 60.

⁷ Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 8 (2018): 9.

kedua kontrak tersebut isi dan kerangkanya tidak sangat persis, tetapi kontrak elektronik memakai teknologi internet. Maka, para bagian yang berhubungan tidak bertemu di dalam sebuah tempat pertemuan. Pendapat dari Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen)”. Hal ini membuat komputer dan akun dari *merchant* bisa saja dihack dengan maksud tertentu. Hal ini yang perlu disoroti dalam sistem hukum nasional.

Tantangan Negara kesejahteraan (*welfare state*) membuat mekanisme serta proses penegakan hukum di Indonesia terkesan lama untuk diselesaikan oleh karena berprinsip pada asas legalitas.⁸, maka dari pemerintah menjelaskan beberapa aturan dalam dunia perdagangan yakni melalui Pasal 9 UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mewajibkan seseorang untuk memaparkan identitasnya secara jelas sebagai pelaku usaha, Pasal 10 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 ITE, bahwa pelaku usaha harus sah dengan bukti sertifikasi lembaga keandalan serta pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan segala kerugian akibat transaksi sesuai rumusan Pasal 12 ayat (3) UU ITE.⁹ Dari adanya penyelesaian agunan yang meyakinkan ini belum sepenuhnya utuh, dikarenakan adanya suatu pihak yang mengalami dirugikan. Yang terjadi dengan peristiwa tersebut ialah hak yang akan memperoleh keamanan di dalam bernegosiasi saat ini sedang belum dimaksimalkan, dikarenakan pelaku usaha enggan memenuhi janji atas sebuah penyedia jasa/atau prestasi.¹⁰ Prestasi dari sebuah perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak, yang sedang terjalin suatu hubungan dengan ikatan diri untuk itu”, di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan yakni, kesepakatan adalah tindakan bersama yang terjalin dengan satu orang atau lebih dan berakibat memautkan dirinya, untuk satu orang atau lebih.¹¹ *Merchant* yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.¹²

Perusahaan pesan layan antar dalam merubah perjanjian kerja sama dengan *merchant* dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-statement* yang dikirim melalui *email* kepada pihak *merchant*. Muatan substansi dalam *e-statement* berupa perubahan atas isi perjanjian pokok sehingga dalam hal ini *e-statement* tersebut dapat ditafsirkan sebagai perjanjian tambahan (*addendum*). *E-statement* tersebut dibuat secara sepihak dan hanya ditanda tangani perusahaan penyedia jasa layanan pesan antar. Berdasarkan sudut pandang pasal 1320 KUHPerdara makna kesepakatan tidak selalu diidentikan dengan kesepakatan adanya persetujuan tertulis diantara para pihak. Dalam hal ini bentuk pengikatan diri pihak *Merchant* terhadap isi *e-statement* melalui

⁸ Hadi, I Gusti Ayu Apsari. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Kerta Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, No. 1 (2017): 37.

⁹ Muslim, Shohib dan Farida Akbarina. “Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Administrasi dan Bisnis Politeknik Negeri Malang* 10, No. 1 (2016): 15.

¹⁰ Handriani, Aan. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No 2 (2018): 279-280..

¹¹ Putra, A. A. Putu Krisna dan I Ketut Mertha. “Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No. 4 (2013): 5.

¹² Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 8 (2018): 12.

penggunaan aplikasi *Merchant* dan aktif melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut sehingga pihak *Merchant* secara otomatis dianggap menyetujui isi *E-statement*.

3.2. Akibat hukum perjanjian *Addendum* yang melalui secara elektronik yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan layanan pesan antar kepada *Merchant*

Secara yuridis hubungan antara *merchant* dan perusahaan penyedia layanan pesan antar dalam pelaksanaan hubungan *merchant* mempunyai kedudukan yang sama, dalam pengertian mereka dapat melaksanakan secara bebas, akan tetapi secara sosial dan ekonomi kedudukan antara *merchant* dan perusahaan layanan pesan antar tidak sama, dalam pengertian tidak bebas dimana pekerja merupakan pihak yang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan hidup sehingga *merchant* dapat menerima syarat-syarat perusahaan layanan pesan antar yang ditentukan oleh perusahaan layanan pesan antar.¹³

Pasal 1320 KUHPerdara ialah organ pokok untuk mengetes suatu keabsahan kontrak yang dilakukan oleh para pihak. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini ada empat macam syarat yang wajib dilaksanakan demi sahnya suatu kontrak, yakni sepakat mereka mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zich verbinden*), kecakapan untuk membikin sebuah perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*) dan suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) suatu sebab yang halal atau yang diizinkan (*eene geoorloofde oorzaak*).¹⁴ Pada pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kata sepakat ialah seseorang yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membikin sebuah perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan prasyarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Dalam kaitan antara syarat subjektif sahnya kesepakatan yaitu pemberitahuan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian *e-commerce* yang dilaksanakan oleh subjek hukum belum dewasa, dalam artian belum dewasa menurut undang-undang. Di dalam hal kesepakatan melalui *e-commerce*, para bagian yang melaksanakannya tidak saling berjumpa, dan akhirnya tidak akan pernah untuk mengetahui seseorang tersebut mempunyai kecakapan untuk membuat sebuah kesepakatan. Dan untuk mengenai ketidakcakapan, yang diartikan ialah di dalam konteks ini bahwa seseorang yang melaksanakan kesepakatan adalah belum cukup umur. Di dalam hal ini kesepakatan ialah: boleh melakukan permohonan pengguguran (terhadap hakim) oleh bagian yang tidak mampu, terliput untuk wali atau pengampunya. Dan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara bahwa *addendum* dengan *e-statement* ialah sah, dikarenakan menurut isi dari pasal 1320 KUHPerdara yakni;

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dan dikatakan sah dikarenakan adanya, perjanjian *addendum* dengan melalui *e-statement* secara sepihak tidak melanggar dari adanya pasal dan undang-undang di Indonesia sesuai keabsahan pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Dikarenakan *merchant* memahami dan menyepakati bahwa *merchant* berkewajiban menanggung seluruhnya atas keakuratan dan kelengkapan alamat *e-mail* yang telah tercatat sebagai pengguna di perusahaan pesan layanan antar untuk keperluan fasilitas dan jasa yang diberikan oleh perusahaan pesan layanan antar kepada *merchant*, dan *merchant* selaku pengguna

¹³ Udiana, Made, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 30.

¹⁴ Hanim, Lathifah "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-commerce*) Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, Edisi Khusus (2011): 65.

harus terikat dalam bentuk pengikatan diri pihak *merchant* terhadap isi *e-statement* melalui penggunaan aplikasi perusahaan pesan layanan antar dan aktif melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut sehingga pihak *merchant* secara otomatis dianggap menyetujui dengan layanan *e-statement*. Dan akibat hukum dari perjanjian *addendum* melalui layanan *e-statement* yang absah dan mempunyai kapasitas hukum yang memaksa, ialah timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Dan untuk hak dan kewajiban dari pihak perusahaan penyedia pesan layanan antar sebagai berikut;

1. Menerbitkan perjanjian *addendum* yang secara sepihak melalui layanan *e-statement* memuat keterangan mengenai perubahan perjanjian yang diawal dan ditambahkan perjanjian tambahan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan penyedia pesan layanan antar terhadap *merchant*.
2. Memperoleh dan akan menampakkan penjelasan data mengenai *merchant*, dan secara spesifik untuk mengetahui menu *merchant*, alamat *merchant*, jam operasional *merchant*, nomor telepon *merchant*, yang harus diinformasikan oleh *merchant* dan dapat di *update* dari waktu ke waktu melalui layanan *e-statement* secara sepihak oleh perusahaan penyedia pesan layanan antar kepada *merchant*, sehingga memudahkan perusahaan penyedia pesan layanan antar untuk menyampaikan informasi atau, adanya suatu perjanjian *addendum* kepada *merchant* agar bisa diterima secara cepat, aman, dan praktis.
3. Menyepakati pembayaran untuk pengaktualisasian suatu perjanjian yang harus sinkron dengan harga yang diinginkan dan sudah tercatat di dalam perjanjian atas pemberian layanan, kepada *merchant*.
4. Memakai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh *merchant* yang bisa bermanfaat bagi perusahaan pesan layanan antar untuk memajukan fitur-fitur di aplikasi agar bertujuan untuk mempromosikan melalui *reviewer* dan bertujuan untuk mengomentari pelayanan dari perusahaan pesan layanan antar dari aplikasi perusahaan pesan layanan antar tersebut.
5. Melayani *merchant* sebagai penyedia perusahaan layanan antar melalui layanan *e-statement*.
6. Memfasilitasi Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kepentingan layanan operasional, yang bisa diganti atau diisikan data dari perusahaan penyedia layanan antar dari masa ke masa, yang memang diperuntukkan terhadap *merchant*, melalui *e-statement*.
7. Memfasilitasi layanan *Merchant Call Unit* (MCU) yang bertujuan agar bisa membantu keluhan/pertanyaan dari *merchant*, terkait kerja sama antara perusahaan penyedia pesan layanan antar melalui layanan *e-statement*.

Dan untuk hak dan kewajiban dari pihak *merchant* sebagai berikut;

1. Menginformasikan tentang usaha, tetapi hanya terhadap menu *merchant*, alamat *merchant*, jam operasional *merchant* dan nomor telepon *merchant*, untuk perusahaan pesan layanan antar agar membantu *merchant* dalam melakukan proses kerja sama dengan perusahaan penyedia pesan layanan. *Merchant* memiliki keharusan untuk memastikan memang benar setiap informasi yang diberitahukan ialah informasi yang *update* dan benar, dan jikalau adanya penggantian informasi sewaktu-waktu *merchant* berjanji untuk menginformasikan kepada perusahaan pesan layanan antar atas perubahan tersebut, paling lambat 2 hari, sebelum berlakunya pergantian informasi terkini tersebut. *Merchant* berjanji wajib memiliki setgenap hak untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh perusahaan pesan layanan antar.
2. Menegaskan jika usaha yang dijalankannya telah siap untuk menjalankan kerja sama dengan perusahaan pelayanan antar.

3. Menerima pemberitahuan dari perusahaan pesan layanan antar melalui layanan *e-statement* dengan menggunakan *email* dan/atau sarana tercepat lainnya, dan *Merchant* harus menjalankan setiap perubahan perjanjian yang disetujui dari awal, antara kedua belah pihak sebelumnya, yang dirubah oleh perusahaan pesan layanan antar, dengan ditambahkan perjanjian *addendum* secara sepihak, melalui layanan *e-statement*.
4. *Merchant* wajib untuk melaporkan ke pihak yang berwajib kepada perusahaan pesan layanan antar apabila terdapat indikasi penyalahgunaan data pribadi dan sebagainya.
5. *Merchant* harus mengikuti aturan pelaksanaan dan prosedur dan seluruh layanan yang diberikan oleh perusahaan pesan layanan antar, untuk yang tercatat di dalam kesepakatan dan berkas-berkas pendukung lainnya, contohnya semacam layanan *e-statement* yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pesan layanan antar, secara spesifik yang biasa disebut Prosedur Operasi Standar (SOP) yang dapat diumumkan oleh perusahaan penyedia layanan antar dari masa ke masa.
6. *Merchant* tidak diperbolehkan mencetak bentuk fisik maupun elektronik kisaran *service fee*, yang sudah disepakati sesuai kesepakatan.
7. Menerima edukasi terkait penggunaan langkah-langkah bekerja sama dengan perusahaan penyedia pesan layanan antar.
8. Hak dan kewajiban lain-lain yang sesuai ketentuan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang ialah, yang berisi di dalam kesepakatan.

Apabila kewajiban kesepakatan *addendum* tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh para pihak akan berpotensi melahirkan sebuah sengketa, penyelesaian sengketa para pihak dapat dilakukan secara *litigasi* dan *non litigasi* yang tentunya sesuai dengan pilihan forum yang telah diatur dalam perjanjian pokok. Upaya yang dilakukan terhadap terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian *addendum* secara elektronik antara perusahaan penyedia layanan pesan antar dengan *merchant* yaitu melalui jalur *non litigasi* (diluar pengadilan) dan *litigasi* (melalui jalur pengadilan) yang menjelaskan bahwa :

1. *Non Litigasi* (diluar pengadilan) ;
Melaksanakan kesepakatan yang sudah terjalin oleh kedua belah bagian yaitu melalui dengan cara melakukan musyawarah diantara para bagian.¹⁵
2. *Litigasi* (melalui jalur pengadilan) yakni gugatan/sebuah sengketa yang direalisasikan untuk menggantikan sengketa yang sebenarnya, yang akhirnya para bagian melepaskan kepada seorang pengambilan keputusan antara dua belah pihak yang berpolemik untuk mengajukan permohonan gugatan perdata ke pengadilan mengenai *wanprestasi* yang terjadi dalam perjanjian *addendum* secara elektronik antara perusahaan layanan pesan antar dengan *merchant* secara sepihak kepada *merchant* tersebut.

4. Kesimpulan

Perusahaan pesan layanan antar dalam merubah perjanjian kerja sama dengan *merchant* dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-statement* yang dikirim melalui *email* kepada pihak *merchant*. Muatan substansi dalam *e-statement* berupa perubahan atas isi perjanjian pokok sehingga dalam hal ini *e-statement* tersebut dapat ditafsirkan sebagai perjanjian tambahan (*addendum*). *E-statement* tersebut dibuat secara sepihak dan hanya ditanda tangani perusahaan penyedia jasa layanan pesan antar. Berdasarkan sudut pandang pasal 1320 KUHPerdata makna kesepakatan tidak selalu diidentikan dengan kesepakatan adanya persetujuan tertulis diantara para pihak.

¹⁵ Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani,A.A Sri Indrawati,Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7 No. 8 (2019): 13.

Dalam hal ini bentuk pengikatan diri pihak *merchant* terhadap isi *e-statement* melalui penggunaan aplikasi dari pihak *merchant* dan aktif melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut sehingga pihak *merchant* secara otomatis dianggap menyetujui isi *e-statement*. Dan dikatakan sah dikarenakan adanya, perjanjian *addendum* dengan melalui *e-statement* secara sepihak tidak melanggar dari adanya pasal dan undang-undang di Indonesia sesuai keabsahan pasal 1320 KUHP data tersebut. Dikarenakan *merchant* memahami dan menyepakati dan, *merchant* berkewajiban seluruhnya berdasarkan keakuratan dan kelengkapan alamat *e-mail* yang telah terdaftar di perusahaan pesan layanan antar untuk keperluan fasilitas dan jasa yang diberikan oleh perusahaan pesan layanan antar kepada *merchant*, dan *merchant* selaku pengguna harus terikat dalam bentuk pengikatan diri pihak *merchant* terhadap isi *e-statement* melalui penggunaan aplikasi perusahaan pesan layanan antar dan aktif melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut sehingga pihak *merchant* secara otomatis dianggap menyetujui dengan layanan *e-statement*. Dan akibat hukum dari perjanjian *addendum* melalui layanan *e-statement* yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ialah timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dan jika kewajiban dalam perjanjian *addendum* tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh para pihak akan berpotensi melahirkan sebuah sengketa, penyelesaian sengketa para pihak dapat dilakukan secara *litigasi* dan *non litigasi* yang tentunya sesuai dengan pilihan forum yang telah diatur dalam perjanjian pokok. Upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *addendum* secara elektronik antara perusahaan layanan pesan antar dengan *merchant* yaitu melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (melalui jalur pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ricardo, Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta, Kontan Publishing, 2011), 29.
- Made, Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 30.
- Made, Udiana, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, (Denpasar, Udayana University Press, 2018), 27.

Jurnal Ilmiah:

- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Kerta Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, No. 1 (2017): 37.
- Hanim, Lathifah "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*Ecommerce*) Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 Edisi Khusus (2011): 65.
- Hanim, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-commerce*) di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas hukum, Universitas Jenderal Soedirman* 11, No. 2 (2011): 60.

- Handriani,Aan. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No 2 (2018): 279-280.
- Anom, I Gusti Ngurah. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* 5 No.2 (2015): 190.
- Nurrochmahathibi, Aziziah "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Makanan Dalam Fitur Gofood." *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2020): 5.
- Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani,A.A Sri Indrawati,Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7 No. 8 (2019): 13.
- Putra, A. A. Putu Krisna dan I Ketut Mertha. "Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli." *Kertha Semaya* 01, No. 04, (2013): 5.
- Shohib, Muslim dan Farida Akbarina. Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, *Journal Administrasi dan Bisnis Politeknik Negeri Malang* 10, No. 1 (2016) : 15.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 8 (2018): 9.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 8 (2018): 12.
- Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 10 (2018): 3-4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik